



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
3. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU**

**A. Latar Belakang**

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengatur bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu (*vide* Pasal 1 angka 35).

Salah satu metode kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui pemasangan alat peraga di tempat umum (*vide* Pasal 275 ayat (1) huruf d UU Pemilu) yang dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang [*vide* Pasal 276 ayat (1) UU Pemilu].

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada menentukan bahwa: (1) Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut: tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; gedung milik pemerintah; fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. (2) Tempat umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok (*vide* Pasal 71).

Dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi dan pola penindakan pelanggaran atas pemasangan alat peraga kampanye Pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya pedoman terkait penanganan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pemilu.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi jajaran Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan agar terwujud kesamaan persepsi dan pola penanganan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini adalah penanganan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pemilu yang mengacu pada UU Pemilu, Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

## **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548).

## **E. Isi Edaran**

Penanganan pelanggaran Pemilu terhadap pemasangan alat peraga kampanye Pemilu (APK) dilakukan dengan rangkaian tindakan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten/Kota mengoordinasikan seluruh Panwaslu Kecamatan yang ada di wilayahnya untuk melakukan pengawasan dengan cara mencatat APK yang diduga mengandung unsur pelanggaran ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilu dan/atau Peraturan Daerah yang

- mengatur mengenai pemasangan APK maupun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai keindahan/kebersihan/ketertiban;
2. Hasil pengawasan sebagaimana angka 1 dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) dengan uraian antara lain:
    - a. Peristiwa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan/atau pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;
    - b. Pelaku merupakan Peserta Pemilu;
  3. Panwaslu Kecamatan melakukan Pleno untuk menetapkan Laporan Hasil Pengawasan sebagai Temuan (Formulir Model B.2) pada hari yang sama setelah dibuat Laporan Hasil Pengawasan dan memberikan nomor register Temuan;
  4. Panwaslu Kecamatan melakukan kajian terhadap Temuan sebagaimana dimaksud angka 3 dan hasil kajian dituangkan dalam Formulir Model B.13;
  5. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud angka 4 dikualifikasi sebagai pelanggaran administratif Pemilu dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya terkait pemasangan APK, Panwaslu Kecamatan menerbitkan rekomendasi penurunan/pencabutan/pencopotan APK;
  6. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana angka 5 disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota (dilampirkan seluruh salinan berkas penanganan pelanggaran berupa: formulir Temuan, kajian, dan bukti) untuk diteruskan kepada:
    - a. KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Formulir Model B.15); dan
    - b. Terlapor untuk menurunkan/mencabut/mencopot APK yang melanggar ketentuan;
  7. Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 6 dengan bersurat kepada:
    - a. KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    - b. Terlapor untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud angka 6 huruf b paling lambat 3 (tiga) hari kalender atau dengan segera sejak surat Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan;
  8. Surat sebagaimana dimaksud angka 7 ditembuskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor setempat;
  9. Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud angka 7 huruf b, Terlapor tidak menurunkan/mencabut/mencopot APK, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian Resor untuk melakukan penertiban.
  10. Dalam hal Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan penertiban sebagaimana dimaksud angka 9, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penertiban terhadap APK yang dikualifikasi sebagai pelanggaran administratif Pemilu dengan cara:
    - a. mendokumentasikan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penertiban;

- b. memastikan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dirusak, dihancurkan, dihilangkan, membuat tidak dapat dipakai, serta menyimpannya di tempat yang layak;
- c. melakukan koordinasi dengan Peserta Pemilu agar mengambil APK miliknya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **F. Ketentuan Lain-Lain**

Dalam Surat Edaran ini:

1. Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.
2. Penyebutan KPU Kabupaten/Kota termasuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU.
3. Penyebutan Peserta Pemilu termasuk Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu.

#### **G. Penutup**

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 31 Januari 2024

**KETUA,**



**RAHMAT BAGJA**